



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax (0252) 201001 – 201102

E-Mail : setda@lebakkab.go.id – RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 400.9.14/Kep.16-BAPPERIDA/2026

Lampiran : 1 (satu) berkas

Tentang :

PENETAPAN OPERATOR APLIKASI DASHBOARD PENGENDALIAN DAN
PEMANTAUAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN KEMISKINAN
EKSTREM DAERAH TAHUN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Bupati menyampaikan laporan hasil optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Percepatan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Lebak, perlu menetapkan Operator Aplikasi Dashboard Pengendalian dan Pemantauan Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Operator Aplikasi Dashboard

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPPERIDA	16
KEPALA BAGIAN HUKUM	15

Pengendalian dan Pemantauan Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem Daerah Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301,

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPPERIDA	✓
KEPALA BAGIAN HUKUM	✓

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 9 Seri E);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20248);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20182);
 10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20241);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI DASHBOARD PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN KEMISKINAN EKSTREM DAERAH TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Operator Aplikasi Dashboard Pengendalian dan Pemantauan Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem Daerah Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas operator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah melakukan koordinasi, perencanaan, dan pelaporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem Daerah.

KETIGA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, operator sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan laporan pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;
- penyusunan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan;
- koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- koordinasi pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan
Keputusan ini Dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rongkasbitung
pada tanggal 5 Januari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,



Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si
NIP. 19690831 199010 1 003

Tembusan :

1. Yth. Kepala BKAD Kab. Lebak;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 400.9.14/Kep.16-BAPPERIDA/2026

Tanggal : 5 Januari 2026

Tentang : Penetapan Operator Aplikasi Dashboard Pengendalian dan Pemantauan Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem Daerah Tahun 2026

OPERATOR APLIKASI DASHBOARD PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN KEMISKINAN EKSTREM DAERAH
TAHUN 2026

I. Operator Strategi Pengurangan Beban Pengeluaran

1. Fungsional Perencana Muda pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lebak;
2. Fungsional Ahli Pertama Perencana pada Sekretariat Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lebak;
3. Fungsional Pranata Komputer pada Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lebak Kabupaten Lebak;
4. Unsur pada Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak;
5. Unsur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak;
6. Unsur pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;
7. Unsur pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak;
8. Unsur pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak;
9. Unsur pada Dinas Sosial Kabupaten Lebak;
10. Unsur pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPPERIDA	<i>h</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>h</i>

II. Operator Strategi Peningkatan Pendapatan

1. Fungsional Perencana Muda pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lebak Kabupaten Lebak;
2. Fungsional Ahli Perencana Pertama pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lebak Kabupaten Lebak;
3. Unsur pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak;
4. Unsur pada Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak;
5. Unsur pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lebak;
6. Unsur pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak;
7. Unsur pada Dinas Perikanan Kabupaten Lebak;
8. Unsur pada Dinas Pertanian Kabupaten Lebak;
9. Unsur pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak;
10. Unsur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak;
11. Unsur pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lebak;
12. Unsur pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;
13. Unsur pada Kelurahan Rangkasbitung Barat Kabupaten Lebak;
14. Unsur pada Kelurahan Muara Ciujung Barat Kabupaten Lebak;
15. Unsur pada Kelurahan Muara Ciujung Timur Kabupaten Lebak;
16. Unsur pada Kelurahan Cijoro Lebak Kabupaten Lebak;
17. Unsur pada Kelurahan Cijoro Pasir Kabupaten Lebak;

III. Operator Strategi Penurunan Kantong-Kantong Kemiskinan

1. Fungsional Perencana Muda pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lebak;
2. Fungsional Umum pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lebak;

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

3. Fungsional Ahli Perencana Pertama pada Bidang Perekonomian dan SDA Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lebak;
4. Staf Teknis pada pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lebak;
5. Unsur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak;
6. Unsur pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Lebak;
7. Unsur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lebak;
8. Unsur pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak;
9. Unsur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak;
10. Unsur pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
11. Unsur pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak;
12. Unsur pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak;
13. Unsur pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak;
14. Unsur pada Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak;
15. Unsur pada Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak;
16. Unsur pada Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak;
17. Unsur pada Kecamatan Maja Kabupaten Lebak;
18. Unsur pada Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak;
19. Unsur pada Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak;
20. Unsur pada Kecamatan Bojongmanik Kabupaten Lebak;
21. Unsur pada Kecamatan Lebakgedong Kabupaten Lebak;
22. Unsur pada Kecmatan Gunungkencana Kabupaten Lebak;
23. Unsur pada Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak;
24. Unsur pada Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak;

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

25. Unsur pada Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak;
26. Unsur pada Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak;
27. Unsur pada Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak;
28. Unsur pada Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak.

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,



Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si

NIP. 19690831 199010 1 003

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPPERIDA	<i>h</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>h</i>